

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA
PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT
DI DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI



Oleh:

Kamilatus Zughro

NIM 101200183

Pembimbing:

Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.

NIP. 199501032020122029

P O N O R O G O

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA
PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT
DI DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

Kamilatus Zughro

NIM 101200183

Pembimbing:

Khotifatul Defi Nofitasari, S.H., M.H.

NIP. 199501032020122029

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Zughro, Kamilatus. 2024. Analisis Normatif Terhadap Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. Khotifatul Defi Nofitasari, S. H., M.H.

Kata Kunci/ keyword: *Analisis Normatif, Anak Angkat, Harta Peninggalan*

Desa Bangunrejo Kidul merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Di desa ini terdapat delapan pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak. Dari delapan pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tersebut, terdapat dua pasangan suami istri yang sudah melakukan praktik pembagian harta waris anak angkat. Kedua pasangan tersebut memang sama sekali tidak memiliki anak kandung, sehingga anak yang diangkatnya menjadi anak tunggal. Salah satu hal yang menarik dalam kasus ini adalah, anak angkat dijadikan sebagai ahli waris tunggal yang mendapatkan seluruh harta warisan. Meskipun sebenarnya masih ada ahli waris lain yang berhak mendapatkan warisan tersebut.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis normatif terhadap status anak angkat dalam praktik pembagian harta waris di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi? (2) Bagaimana analisis normatif terhadap bagian anak dalam praktik pembagian harta waris di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa status pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunrejo Kidul, jika ditinjau dari Pasal 171 huruf (h) KHI hanya sebatas pada peralihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat, baik tanggungjawab pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Sedangkan keabsahan status pengangkatan anak tetap berdasarkan pada putusan pengadilan. Praktik pembagian harta peninggalan yang dilakukan masyarakat Desa Bangunrejo Kidul, dimana anak angkat mendapatkan seluruh harta peninggalan tetaplah sah karena ahli waris lain sudah mengikhlaskan hak mereka. Meskipun dalam Pasal 209 KHI menyebutkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 bagian.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama :Kamilatus Zughro
NIM :101200183
Jurusan :Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul **ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA
ANAK ANGKAT DI DESA BANGUNREJO KIDUL
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN
NGAWI**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H
NIP. 195202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Khotifatul Defi Nofitasari, M. H.
NIP 199501032020122029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Kamilatus Zughro
 NIM : 101200183
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : “Analisis Normatif Terhadap Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi”

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 06 Juni 2024

Dan telah diterima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 12 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Kedua sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (.....)
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (.....)
3. Penguji II : Khotifatul Defi Nofitasari, M.H. (.....)

Ponorogo, 12 Juni 2024
 Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah,


 Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
 NIP. 1969091401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kamilatus Zughro

Nim : 101200183

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Normatif Terhadap Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses melalui laman **ethesiainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2024



Kamilatus Zughro

NIM 101200183

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamilatus Zughro

NIM : 101200183

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Normatif Terhadap Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan



Kamilatus Zughro
101200183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu ikatan perkawinan belum bisa dikatakan sempurna apabila pasangan suami istri belum dikaruniai keturunan dari pernikahannya tersebut.¹ Pada umumnya, sebuah keluarga yang dalam kehidupannya belum dikaruniai keturunan akan merasakan kesedihan, kesepian, dan menjadikan kurang lengkapnya suatu perkawinan. Dalam bahtera rumah tangga, melahirkan keturunan menjadi suatu kebanggaan bagi setiap pasangan suami istri.

Akan tetapi, realita di lapangan masih ada beberapa pasangan suami istri yang dalam pernikahnya belum, atau bahkan tidak dikarunia keturunan, meskipun sudah lama menikah. Hal demikian dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti kesepakatan antar suami istri yang memutuskan untuk menunda ataupun tidak ingin memiliki anak, ingin fokus mengejar karir, faktor ekonomi, ataupun faktor-faktor lain yang melatarbelakangi hal tersebut. Namun, ada juga pasangan suami istri yang latar belakang ekonominya sudah berkecukupan, akan tetapi Allah belum memberikan kepercayaan kepada mereka untuk diberikan keturunan, meskipun mereka sudah berusaha melakukan berbagai cara diantaranya dengan berkonsultasi kepada dokter, mengkonsumsi obat medis dan juga obat-obatan tradisional, namun belum juga berhasil.

¹ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 3.

Hingga pada akhirnya mereka memilih untuk mengadopsi anak (mengangkat anak). Adopsi yaitu pengangkatan anak melalui proses pengalihan hak asuh dari orang tua kandung kepada orang lain, yang akan menjadi orang tua pengganti bagi anak (orang tua angkat). Dengan demikian akan terjadi peralihan tanggungjawab dari orang tua kandung kepada orang tua yang mengadopsi anak tersebut.

Yusuf Qardhawi memiliki gagasan mengenai pengangkatan anak. Pengangkatan anak diperbolehkan apabila dilakukan oleh seseorang yang belum memiliki keturunan, kemudian berniat untuk menjaga, merawat, memberikan kasih sayang, dan bertanggungjawab atas semua kebutuhan hidup ataupun biaya pendidikan, sebagaimana anak kandungnya sendiri. Adapun perihal nasab dari anak tersebut tetap kepada ayah kandungnya, dikarenakan tidak ada hubungan darah antara anak angkat tersebut dengan orang tua angkatnya.²

Dalam hal ini pengangkatan anak memiliki dua pengertian, yaitu: *pertama* pengangkatan anak dalam artian luas. Pengangkatan anak dalam artian luas, yakni mampu menimbulkan hubungan nasab sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban selayaknya anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *Kedua* pengangkatan anak dalam artian terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua yang mengangkat hanya

² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Harum Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 319.

terbatas pada hubungan sosial saja.³ Adapun tujuan dari pengangkatan anak salah satunya untuk menjamin kesejahteraan dan kelayakan hidup anak tersebut, serta untuk meneruskan keturunan dari keluarga yang mengangkat anak tersebut. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, akan beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴

Terkait permasalahan praktik pengangkatan anak, dalam hukum Islam tidak dilarang, selama praktik pengangkatan anak tersebut tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya. Praktik pengangkatan anak ini dilarang apabila hal tersebut berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri (orang tua asli) dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya (dianggap berstatus anak kandung).⁵ Peristiwa dalam praktik pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yaitu antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi.

³ Suroso R, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 176.

⁴ Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 21.

⁵ Kadri Khairul, *Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fikih Mawaris (Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)*, 110.

Desa Bangunrejo Kidul merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi. Di desa ini terdapat delapan pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak. Dari delapan pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak tersebut, terdapat dua pasangan suami istri yang sudah melakukan praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat. Kedua pasangan tersebut memang sama sekali tidak memiliki anak kandung, sehingga anak yang diangkatnya menjadi anak tunggal.

Salah satu hal yang menarik dalam kasus ini adalah, anak angkat dijadikan sebagai ahli waris tunggal yang mendapatkan seluruh harta peninggalan. Meskipun sebenarnya masih ada ahli waris lain yang berhak mendapatkan harta tersebut. Dua pasangan suami istri yang melakukan praktik pengangkatan anak dan pembagian harta peninggalan yaitu: Pertama, pasangan Bapak Sabar dan Bu Suyati. Bapak Sabar dan Bu Suyati keduanya sudah meninggal dunia, dan seluruh harta peninggalan mereka jatuh kepada Titik (Anak Angkat) yang saat ini sudah berkeluarga dan mempunyai dua anak. Kedua, pasangan Bapak Sastro dan Bu Parti. Saat ini Bapak Sastro sudah meninggal sedangkan Bu Parti masih hidup dan tinggal satu rumah dengan Saminten (Anak Angkat), yang saat ini juga sudah berkeluarga dan mempunyai dua anak juga. Sementara seluruh harta peninggalan juga sudah jatuh kepada Saminten⁶

⁶ Kamilatus Zughro, *Hasil Observasi*, Ngawi, 25 November 2023.

Mengenai persoalan pemberian harta peninggalan kepada anak angkat, masyarakat Desa Bangunrejo Kidul melakukan pengangkatan anak tidak melalui putusan pengadilan, melainkan hanya dilakukan secara kekeluargaan saja. Salah satu faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan pengangkatan anak yaitu karena mereka tidak memiliki keturunan (anak kandung). Memang benar, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orangtua angkatnya namun ia berhak untuk mendapatkan perhatian, cinta, dan kasih sayang seperti halnya anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupannya.

Karena tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat tidak bisa menjadikan anak angkat tersebut sebagai ahli warisnya, namun anak angkat berhak mendapatkan sebagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya atas dasar wasiat wajibah. Adapun KHI yang saat ini dijadikan pedoman oleh Pengadilan Agama, telah menyebutkan dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2), bahwa wasiat wajibah dapat diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat dengan ketentuan tidak melebihi 1/3 harta peninggalan. Banyak dari masyarakat yang belum memahami bahwa jika anak angkat ataupun orang tua angkat tidak menerima wasiat dari pewaris, maka pemberian wasiat wajibah dapat dijadikan solusi agar anak angkat ataupun orang tua angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut.

Dasar kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1), yang menjelaskan bahwa dasar mewaris menurut hukum Islam hanya 2 sebab, yakni sebab adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut, karena anak angkat bukanlah satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, di antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.⁷

Adapun Kompilasi Hukum Islam yang sekarang dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama, telah menyebutkan bahwa anak angkat berhak untuk memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan. Dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, anak angkat maupun orang tua angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 bagian. Apabila anak angkat maupun orang tua angkat tidak menerima wasiat dari pewaris, maka adanya wasiat wajibah bisa dijadikan solusi agar anak angkat maupun orang tua angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.

⁷ Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 102.

Maka dari itu, permasalahan pengangkatan anak dan pembagian harta peninggalan kepada anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menarik bagi penulis untuk menelitinya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat yang ada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Maka peneliti ingin melakukan penelitian di desa tersebut, dan mengambil judul “Analisis Normatif Terhadap Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Di Desa Bangunrejo Kidul Kcamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Normatif Terhadap Status Anak Angkat dalam Praktik Pembagian Harta Peninggalan di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana Analisis Normatif Terhadap Bagian Anak Angkat dalam Praktik Pembagian Harta Peninggalan di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat. Namun untuk spesifiknya tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis Normatif terhadap status anak angkat dalam praktik pembagian harta peninggalan di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi
2. Untuk mengetahui Analisis Normatif terhadap bagian anak angkat dalam praktik pembagian harta peninggalan di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis mengenai Analisis Normatif terhadap praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam penelitian selanjutnya tentang pembagian harta peninggalan.

2. Praktis

- a. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengalaman dalam kehidupan dalam kehidupan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat
- b. Bagi masyarakat, masyarakat mendapat pengalaman serta ilmu mengenai hukum Islam, yakni fiqh mumakahat, dan fiqh mawarits.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi karya Mey Widyastuti (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) yang berjudul "Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata". Hasil dari penelitian ini adalah agar anak angkat tidak terlantar dan mendapatkan kehidupan yang layak, maka anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Status anak angkat tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya. Sedangkan menurut Pasal 14 Staatsblad 1917, bahwa anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Mengenai hak waris anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat namun mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian. Sementara menurut Hukum Perdata Staatsblad 1917 Nomor 129, Anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan menjadi ahli waris golongan pertama yang bagiannya warisannya sama dengan yang diperoleh anak

kandung dari orang tua angkatnya. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Sama-sama membahas mengenai pembagian waris anak angkat yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Waktu pelaksanaan skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2022, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, diteliti pada tahun 2024. 2) Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). 3) Skripsi ini diteliti menggunakan pendekatan komparatif pustaka, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini diteliti menggunakan pendekatan normatif.

Kedua, skripsi karya Linda Fri Filia (Universitas Andalas Padang) yang berjudul "Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam". Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. KHI tidak mengakui adanya

kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Sama-sama meneliti mengenai status anak angkat yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Waktu pelaksanaan skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2011, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, diteliti pada tahun 2024. 2) Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). 3) Skripsi ini dalam penelitiannya menggunakan pendekatan filosofis, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan normatif.

Ketiga, skripsi karya Andry Fauzan Zebua (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan) yang berjudul "Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam". Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa orang tua yang mengangkat anak angkat menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung, yakni bagian inti dari keluarga dan mendapatkan harta waris. Dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Kampung Mudik menganut sistem kewarisan

individual. Sedangkan Tokoh Agama Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris seperti yang ditentukan oleh Pasal 171 ayat c. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Sama-sama meneliti mengenai waris anak angkat, yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif. 3) Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Tempat skripsi ini dilakukan di Desa Kampung Mudik, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, diteliti di Desa Bangurejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. 2) Waktu pelaksanaan skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2019, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, diteliti pada tahun 2024.

Keempat, jurnal karya Vaula Surya Hannifa, Johni Najwan, dan M. Amin Qodri (Universitas Jambi) yang berjudul Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan beberapa kesimpulan yang diprioritaskan dari segi hukum atau aspek yuridis tentunya menurut hukum Islam, seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya diberi wasiat menurut

Pasal 209 ayat (2) KHI tersebut. . Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Sama-sama meneliti mengenai waris anak angkat yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Waktu penelitian jurnal ini dilaksanakan pada tahun 2021, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, diteliti pada tahun 2024. 2) Jurnal ini diteliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan normatif.

Kelima, jurnal karya Andi Sri Risky Wulandari (Universitas Indonesia Timur) yang berjudul "Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata". Hasil dari penelitian ini pertama, adalah prosedur pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata adalah dilakukanlah pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi mereka. Kedua, kedudukan hukum pengangkatan anak terhadap pemberian harta peninggalan pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata adalah anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan kedudukannya adalah sama dengan anak kandung, sehingga yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya, sedangkan menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-walialah dan waris-warisan dengan orang tua angkat, meskipun begitu ahli waris tersebut tetap

menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak adopsi tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Sama-sama meneliti mengenai waris anak angkat yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam 2) Sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: 1) Tempat skripsi ini dilakukan di Kota Makasar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, diteliti di Desa Bangurejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. 2) Waktu pelaksanaan skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2018, sedangkan penelitian yang akan dilakukan, diteliti pada tahun 2024. 3) Jurnal ini meneliti mengenai waris anak angkat yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam saja. 4) Jurnal ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan

yang menggunakan teori-teori hukum.⁸ Dalam hal ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisis suatu kasus yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan kepada anak angkat. Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif berupa kata-kata (lisan maupun tulisan).⁹ Adapun prosedur penelitian ini yang menekankan pada kedalaman data kualitatif dan analisisnya.¹⁰ Penggalan data kualitatif dilakukan secara sirkuler sejak peneliti memasuki lapangan dan terus berlanjut sampai berakhirnya penelitian, karena penulisan penelitian bersamaan dengan penggalan data.

Dalam penelitian ini, peneliti semaksimal mungkin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah aktual sebagaimana hanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah sesepuh desa, pelaku pengangkatan anak dan pelaku anak angkat, serta tokoh masyarakat yang memahami praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat yang berada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif, sebagai

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 8.

⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 11.

¹⁰ *Ibid*, 9.

dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat data yang diperoleh.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data, sementara bantuan dari orang lain merupakan pendukung. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai observer atau pengamat secara langsung dan berperan penting sebagai pengamat penuh, dimana dalam hal ini peneliti mengamati langsung pada objek penelitiannya. Peneliti akan terjun langsung ke Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi untuk mengamati secara langsung praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat. Oleh karena itu, peneliti mampu mengetahui dan memahami keadaan objek penelitian yang sebenarnya dan mendapatkan data yang sesuai dengan keperluan peneliti.¹¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Lokasi ini dipilih karena terdapat beberapa masyarakat di desa ini yang melakukan pengangkatan anak, yang di dalam praktiknya menyamakan kedudukan anak angkat seperti halnya anak kandung, termasuk dalam hal pembagian harta peninggalan. Selain itu peneliti juga bertempat tinggal di lokasi

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 11.

penelitian ini sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan proses penelitian.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Pada pendekatan kualitatif, data bersifat deskriptif, maksudnya data dapat berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.¹² Data adalah informasi yang diperoleh selama penelitian yang dilakukan di lapangan. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah mengenai praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah rujukan utama dalam mengadakan suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai sesepuh desa, pelaku pengangkatan anak atau keluarganya, serta tokoh masyarakat yang berada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

¹² Jonathan Sarwono, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 259.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung atau pelengkap dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, buku-buku, artikel ilmiah, arsip-arsip yang mendukung serta literatur yang berhubungan dengan praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat. Sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang dibutuhkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara adalah satu elemen penting dalam proses penelitian.¹³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada sesepuh desa, pelaku pengangkatan anak dan pelaku anak angkat, serta tokoh masyarakat yang memahami praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat yang berada di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi.

¹³ Ibid., Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain.¹⁴ Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat.

6. Analisis Data

a. Reduksi data Penyajian

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.¹⁵

b. Penyajian Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan penyajian data sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif.

¹⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 153.

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: KENCANA, 2017), 407.

Penyajian dirancang agar informasi-informasi yang penting dari penelitian bisa tersusun secara rapi dan mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan di mana peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dengan melakukan verifikasi-verifikasi terhadap data-data yang sudah diperoleh dan disajikan. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.¹⁶

6. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk pengecekan atau pembandingan data tersebut.¹⁷ Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.¹⁸ Triangulasi bukan bertujuan untuk mencari kebenaran, akan tetapi untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Hal ini dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan

¹⁶ Cosmas Gatot Haryono, *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 109.

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), 273.

triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.¹⁹

Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu metode pengecekan dengan cara membandingkan data dari pengamatan, wawancara serta dokumentasi sehingga akan menghasilkan perbandingan yang diharapkan mampu menguatkan persepsi atas data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumentasi sehingga dapat dilihat hasil yang telah dibandingkan tersebut, apakah sama atau ada perbedaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti mengelompokkan pembahasannya menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab, semuanya merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

Bab *pertama* merupakan Pendahuluan. Pada bagian bab ini akan mengemukakan hal-hal yang sifatnya sebagai pengantar tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Bab ini

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 2015.

berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan Teori. Pada bagian bab ini menjelaskan tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Teori inilah yang akan dijadikan analisa data dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Bab ini berisi hal-hal mengenai pembagian harta waris anak angkat dan teori Kompilasi Hukum Islam. Seperti pengertian kewarisan, unsur-unsur kewarisan, sebab-sebab kewarisan, dan syarat pengangkatan anak.

Bab *ketiga* merupakan Data. Pada bagian bab ini menjelaskan tentang gambaran lokasi, deskriptif mengenai praktik pengangkatan anak dan pembagian waris anak angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi.

Bab *keempat* merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bagian bab ini adalah inti dari penelitian yang membahas atau menganalisis Kompilasi Hukum Islam terhadap status anak angkat dan bagian anak angkat dalam praktik pembagian harta waris di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedungalar Kabupaten Ngawi.

Bab Kelima merupakan Penutup. Pada bagian bab berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah, dan saran merupakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

1. Konsep Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Kewarisan

Dalam pasal 171 Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa pengertian dasar dari kewarisan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- 2) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- 3) Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- 4) Harta Peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya. Harta warisan
- 5) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

b. Unsur-Unsur Kewarisan

Kewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang berupa proses perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris. Dalam proses kewarisan tersebut terkandung 4 (empat) unsur, yaitu:¹

a. Pewaris

Dalam pasal 171 huruf (b) KHI dijelaskan bahwa yang disebut dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan juga harta peninggalan. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pewaris memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1) Bersifat Perorangan,

Artinya, bahwa pewaris haruslah perorangan atau individual. Dalam hukum kewarisan tidak ada pewaris yang berupa badan hukum.

2) Telah Meninggal Dunia Atau Dinyatakan Meninggal Dunia

Pewaris haruslah orang yang sudah meninggal atau dinyatakan sudah meninggal dunia. Orang yang masih hidup belum dapat disebut pewaris. Ada dua macam kematian, yaitu mati hakiki (sebenarnya) dan mati hukmi (yuridis). Mati hakiki atau mati sebenarnya adalah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh

¹ A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam* (Solo: Balqis Queen, 2009), 52.

panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.² Sebagai alat bukti di muka hakim, dapat dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil setempat, atau sekurang-kurangnya oleh kepala desa yang bersangkutan.³ Mati hukmi (yuridis) ialah suatu kematian yang disebabkan oleh adanya vonis hakim.⁴ Orang yang *mafqud*, yaitu orang tidak diketahui kabar beritanya, tidak diketahui tempat tinggalnya dan tidak diketahui pula hidup atau matinya dapat dinyatakan mati secara hukum dengan segala akibatnya, dengan memenuhi syarat tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b jo. pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan matinya seseorang secara hukum karena *mafqud* atau hilang dan sebagainya.

3) Beragama Islam

Syarat ini berfungsi untuk memepertegas asas personalitas keislaman. Bila pewaris tidak beragama Islam, tentu tidak berlaku hukum waris Islam, Demikian pula tentang kewenangan Pengadilan Agama, apabila pewaris beragama Islam maka Pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Tetapi jika pewaris tidak beragama Islam maka hal itu menjadi wewenang Pengadilan Negeri.

² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Maarif, 1975), 79.

³ Ibid, 54

⁴ Ibid, 79

b. Ahli Waris

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) mengatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁵ Dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di atas terdapat kekurangan redaksional, sehingga mengganggu pemahaman kita atas pasal ini. Seharusnya antara kata “saat” dan kata “meninggal” terdapat kata “pewaris” sebagai subyek kata kerja meninggal, sehingga pasal di atas seharusnya berbunyi sebagai berikut: “Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Dengan demikian pengertian menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.

Dari rumusan pasal tentang ahli waris di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersifat perorangan (individual)
- 2) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris
- 3) Beragama Islam
- 4) Tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris
- 5) Syarat tersebut harus dipenuhi pada saat pewaris meninggal dunia

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1999, 81.

c. Harta Peninggalan

Harta waris merupakan harta yang akan dibagikan kepada para ahli waris. Dalam membicarakan harta peninggalan, ada beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang hal tersebut. diantaranya: Pasal 171 huruf (d) menjelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dengan kata lain, seluruh harta milik pribadi pewaris baik yang berwujud benda maupun hak-haknya menjadi harta peninggalan. Jadi harta peninggalan itu meliputi seluruh hak milik pribadi pewaris baik yang berupa harta benda maupun hak-haknya.

Pasal 171 huruf (e) menjelaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta peninggalan pewaris setelah dikurangi untuk:

1. Biaya perawatan dan pengobatan selama pewaris sakit sampai meninggal
2. Biaya pemakaman/ pengurusan jenazah
3. Melunasi hutang-hutang pewaris,
4. Melaksanakan wasiat pewaris,
5. Pemberian untuk kerabat, dan

6. Pemberian untuk anak yatim dan fakir miskin.⁶

Harta peninggalan pewaris setelah dikurangi keperluan tersebut di atas menjadi harta warisan yang siap dibagi kepada para ahli waris yang berhak.

d. Hubungan Perkawinan

Yakni bahwa antara pewaris dengan ahli waris harus ada hubungan pewarisan. Hubungan pewarisan ialah hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan yang secara langsung menghubungkan ahli waris dengan pewaris tanpa ada yang menghalanginya yang menjadi dasar timbulnya hak saling mewarisi.

c. Sebab-Sebab Kewarisan

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang bisa mendapatkan hak waris, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan, yaitu hubungan antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran.⁷ Kekerabatan menjadi alasan terkuat dalam pewarisan, karena kerabat termasuk bagian dari sebab akibat keberadaan seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Dalam hukum kewarisan Islam, menggunakan sistem kekerabatan bilateral atau parental. Maksudnya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan dengan garis ibu dan ayah.

⁶ Ibid, 66

⁷ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 25.

2. Pernikahan, yaitu suatu perjanjian atau ikatan yang sah yang dapat menimbulkan halalnya suatu hubungan seorang pria dan seorang wanita.⁸ Menurut hukum Islam, hal ini dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Dengan adanya akad yang sah, suami dapat mewarisi harta istri dan istri juga dapat mewarisi harta suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhilwat. Pernikahan yang rusak tidak bisa mendapatkan warisan.⁹
3. Hubungan Wala', yaitu seseorang menjadi ahli waris karena ia telah memerdekakan budaknya. Jadi apabila seseorang telah dimerdekakan oleh tuannya, maka ketika ia wafat, ahli warisnya adalah bekas tuannya.¹⁰ Maka unsur-unsur terjadinya wala' adalah masih bekas tuannya masih hidup, telah wafat budak setelah dimerdekaan, dan ada harta yang ditinggalkan oleh bekas budak. Jadi bekas tuan adalah ahli waris dari bekas budaknya dan dapat kedudukan sebagai ashabah apabila ia tidak mempunyai keturunan.¹¹
4. Adanya hubungan agama, yaitu jika seorang pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta waris yang berlimpah, sedangkan ia tidak memiliki

⁸ Syaifuddin Masykuri, *Ilmu Faroidl Perbandingan 4 Madzhab* (Kediri: Lirboyo Press, 2016), 14.

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

¹⁰ Ali Parman, *Kewarisan Dalam al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 68.

¹¹ *Ibid*, 69.

ahli waris yang akan mewarisi hartanya, maka harta tersebut dapat diserahkan ke *baitul mal* untuk umat islam sebagai ahli warisnya.¹²

d. Asas Kewarisan

Menurut Kompilasi Hukum Islam, asas kewarisan ada 5, yaitu:

- a. Asas Ijbari, menurut hukum kewarisan mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada pewaris atau ahli waris.¹³
- b. Asas Bilateral, hukum kewarisan mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak) kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan perempuan dan pihak kerabat garis keturunan laki-laki.¹⁴
- c. Asas Individual, adalah harta warisan akan dibagi kepada ahli waris secara perorangan untuk dimiliki ahli waris tersebut secara mutlak.¹⁵
- d. Asas Keadilan Berimbang, adalah seseorang akan mendapat harta warisan yang seimbang dengan keperluannya. Asas keadilan berimbang dalam kompilasi Hukum Islam teradapat dalam Pasal 176 dan 180. Ketentuan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut: “Anak perempuan bila seorang ia mendapatkan separuh

¹² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 22–23.

¹³ Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 23.

¹⁴ Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya, 1999), 5.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 2.

bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”Kemudian ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa: “Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, mendapatkan seperdelapan bagian.” Dari ketentuan dalam Pasal 176 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menentukan, bagian seorang laki-laki itu sama besarnya dengan bagian dua orang anak perempuan.

- e. Asas Semata Akibat Kematian, adalah menetapkan bahwa peralihan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Menurut Hukum Kewarisan Islam.

e. Penghalang Kewarisan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah ditetapkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991, sebagai sebuah kumpulan pendapat-pendapat dalam masalah fiqh yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia, yang diwujudkan dengan bentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-Undang.¹⁶ Diantara hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tentang hukum kewarisan. Ketentuan ini diatur dalam buku II

¹⁶ Busthanul Arifin, *Kompilasi Fiqih dalam Bahasa UU* (Jakarta: P3M, 1985), 28-29.

Kompilasi Hukum Islam. Khusus yang berhubungan dengan penghalang kewarisan, seakan-akan Kompilasi Hukum Islam mempunyai aturan yang sedikit berbeda dengan ketentuan penghalang kewarisan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

Dalam pasal 173 KHI, dijelaskan tentang terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap peraris. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa: Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Apabila diperhatikan, pasal ini jelas merupakan duplikasi dari pasal 838 KUH Perdata (BW). Tetapi duplikasi yang dilakukan tidak secara keseluruhan, dan dengan menambah kriteria penghalang kewarisan yang lain. Dari ketentuan pasal 173 KHI diatas, dapat dipahami bahwa penghalang kewarisan itu hanya ada dua kategori:

- a. Membunuh pewaris atau hal-hal yang dapat membawa kepada pembunuhan, yaitu atau menganiaya berat.
- b. Memfitnah dengan sesuatu kejahatan yang mengancam pewaris

dengan hukuman lima tahun penjara atau yang lebih berat.

Sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 173 KHI di atas, seorang ahli waris dapat terhalang hak kewarisannya, apabila tindakan di atas yang telah diperbuatnya mendapat keputusan dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sehubungan dengan masalah ini, terdapat persoalan lain yang muncul yang kiranya perlu diperhitungkan. Yaitu hal yang berkaitan dengan cara yang ditempuh oleh pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya pada pewaris. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain atau menggunakan racun misalnya, sehingga dalam kasus seperti ini tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu peran hakim dalam menentukan jenis pembunuhan dan memfitnah apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi ataukah tidak.¹⁷

Secara eksplisit terlihat bahwa ketentuan dalam penghalang-penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam itu hanya terdapat dalam pasal 173. Tetapi pada hakikatnya jika diterlusrui lebih dalam pasal demi pasal dalam Buku II (Hukum Kewarisan), terdapat pula penghalang kewarisan yang ditetapkan oleh KHI selain yang ada dalam pasal 173. Seperti dalam pasal 171 huruf (b) dan (c) jo pasal 172 dan pasal 191, serta doktrin yang tersebar dari beberapa kitab fiqih waris terhadap sebab lain yang

¹⁷ H. Idris Djakfar Taufiq Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), 49.

menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris, seperti:

- a. Perbedaan agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c). Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam secara tersirat perbedaan agama juga menghalangi hak kewarisan ahli waris.
- b. Hilang tanpa berita, ketentuan yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, bagi ahli waris yang tidak diketahui ada atau tidak adanya, berdasarkan keputusan Pengadilan.
- c. Berlinan negara, yang disimpulkan dari doktri fiqih 4 madzhab. Apabila didasarkan pada kepentingan nasional dan negara, maka Pasal 5 jo Pasal 9 UU PA No. 5 Tahun 1960 merupakan dasar hukum yang kuat mengenai hak kewarisan dari ahli waris, demikian juga bagi pewaris.

2. Konsep Pengangkatan Anak

a. Pengertian Anak Angkat

Menurut KBBI “Adopsi” memiliki arti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Sedangkan “mengadopsi” memiliki arti mengambil atau memungut atau mengangkat anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengertian Anak Angkat dalam UU Pengangkatan anak dituangkan dalam Pasal 1 angka 9 yaitu, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,

pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.¹⁸

Adapun definisi Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171, anak angkat adalah dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

b. Tujuan Pengangkatan Anak

Setiap pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan, mengidamkan *buah hati* sebagai pelengkap kehidupan. Akan tetapi, tidak semua pasangan ditakdirkan mempunyai keturunan. Sehingga untuk mempererat perkawinan dalam rumah tangganya, sebagian dari mereka memilih untuk melakukan pengangkatan anak dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memancing istri supaya istri mengandung, sehingga bisa memiliki anak kandung sendiri dari pernikahannya
- b. Meneruskan keturunan
- c. Sebagai penerus untuk mengelola kekayaan
- d. Untuk menjaga dan merawat orang tua yang mengangkatnya ketika memasuki hari tua

¹⁸ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata* (Yogyakarta: P.T Kanisius, 2021), 5.

- e. Sebagai salah satu wujud kemanusiaan untuk merawat anak-anak terlantar, anak yang dibuang karena hasil hubungan di luar nikah, atau anak bernasib malang lainnya, yang tidak berkecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup
- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Misalnya ada seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian mengangkat anak kandung saudaranya

c. Syarat Pengangkatan Anak

Dalam hal pengangkatan anak, untuk mengetahui yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan oleh orang tua angkat, untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan tentang syarat pengangkatan anak angkat. Adapun syarat pengangkatan anak diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Syarat anak yang akan diangkat, Pasal 12 ayat 1 meliputi:
 - a. Belum berusia 18 tahun
 - b. Anak terlantar atau ditelantarkan.
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
- 2) Usia anak angkat disebutkan pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.

- b. Anak berusia 6 tahun sampai belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak,
- c. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Mengenai Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi sosial.
- i. Mendapat persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.

- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan.
- m. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.

d. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

1. Nasab (Hubungan Darah)

Pengangkatan anak tidak bisa menjadi pemutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya. Pengangkatan anak tidak akan mengubah nasab dari anak tersebut. Orang tua angkat memang tidak mempunyai hubungan darah dengan anak angkatnya, akan tetapi jika dilihat dari jendela kemanusiaan dan hati nurani, karena anak tersebut sudah dirawat, dibesarkan dan didik oleh orang tua angkatnya, maka anak tersebut juga harus memberikan hal yang terbaik untuk orang tua angkatnya tersebut. Na mun orang tua tersebut juga memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan anak angkat tersebut seperti halnya anak kandungnya sendiri.

2. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikah nya hanya lah orang tua kandungnya atau saudara sedarahnya.

3. Waris

Satu-satunya dasar hukum materiil kewarisan Islam yang diterapkan di Indonesia pada saat ini adalah Kompilasi Hukum Islam, meskipun status Kompilasi Hukum Islam hanya berupa Instruksi Presiden yang telah disahkan pada 10 Juni 1991. Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari 1/3 dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.¹⁹

Dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam secara ringkas mengatur mengenai wasiat wajibah, yang hanya diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harta-harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

¹⁹ Khotifatul Defi Nofitasari, "Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri," *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, No 2 (Desember 2021): 35.

Hal ini berbeda dengan sistem hukum pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Mesir, Yordania, Irak, dan lain-lain, karena di negara-negara tersebut wasiat wajibah diberikan kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia, sehingga cucu tersebut terhibah oleh paman. Sedangkan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia, wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat, mengingat hukum di Indonesia bukan didasarkan pada satu sumber hukum saja, akan tetapi juga dihubungkan pada prinsip-prinsip hukum lainnya, seperti halnya hukum adat, hukum agama, dan juga kondisi sosial budaya, serta memprioritaskan sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


Sejak zaman jahiliyah, masyarakatnya sudah memiliki kebiasaan menganggap anak angkat seperti halnya anak kandung. Pada zaman itu pula, sudah diberlakukan mengenai pemberian harta waris kepada anak angkat, dimana pada masa itu ahli waris terbagi dalam tiga golongan. Pertama kepada keluarga dengan hubungan nasab, tetapi dengan ketentuan hanya untuk anak laki-laki yang sudah dewasa saja. Kedua, kewarisan karena sumpah setia. Ketiga karena pengangkatan anak. Akan tetapi turunnya ayat Allah dalam al-Qur'an secara tegas telah melarang merubah nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya.²⁰

Realita dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, juga

²⁰ Hasanain M. Makhluf, *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo Mesir: Muthba'ah al-Madani, 1976), 4–6.

menganggap anak angkat seperti halnya anak kandung. Hal ini disebabkan karena dalam keseharian keluarga tersebut, anak angkat memiliki peran yang cukup banyak terutama mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan orang tua angkatnya, seperti menjaga dan merawat, serta menjadi orang pertama yang akan dimintai pertolongan ketika orang tua angkatnya tersebut memerlukan bantuan. Selain itu, pengangkatan anak di Indonesia juga dilakukan berdasarkan rasa cinta dan kasih yang tulus, bukan sekedar mengangkat anak karena belum dikaruniai keturunan semata.

Dari penejelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengambil dasar pertimbangan hukum mengenai pembagian waris anak angkat atau wasiaat wajibah, bukan hanya didasarkan pada landasan syari'ah tentang anjuran berwasiat kepada selain ahli waris saja, tetapi tentang masalah mursalah, hukum Adat, dan kondisi sosial budaya di Indonesia juga harus dipertimbangkan.



BAB III

PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA BANGUNREJO KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

A. Profil Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi

1. Sejarah Desa Bangunrejo Kidul

Menurut sumber cerita dari para sesepuh Desa Bangunrejo Kidul masa kini, bahwa terjadinya Desa Bangunrejo Kidul dimulai sejak jaman Belanda. Bangunrejo Kidul adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi. Penduduk desa ini mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Desa Bangunrejo Kidul dibagi menjadi 9 dusun, yaitu Dusun Pohjagal, Dusun Ngubalan, Dusun Blumbang, Dusun Pohsluku, Dusun Sidodadi, Dusun Garangan, Dusun Bangun, Dusun Golan, Dusun Gelon. Dusun Gelon memiliki asal muasal paling tua dibandingkan dengan dusun-dusun yang lain.

Menurut para tetua desa, dahulu kala Desa Bangunrejo Kidul merupakan daerah yang belum berpenghuni yang lingkungannya banyak di tumbuhi pepohonan yang lebat dan besar serta memiliki suhu yang dingin. Dari sinilah para pengungsi peperangan kerajaan Mataram yang saat itu melawan Pemerintah Kolonial Belanda membuka lahan untuk dijadikan tempat persembunyian yang akhirnya berkembang menjadi tempat permukiman dan lahan pertanian, seiring dengan berjalannya waktu menjadi suatu kumpulan masyarakat. Daerah permukiman ini banyak di

tumbuhi pohon jati. Tanaman jati inilah yang dijadikan sumber mata pencaharian kumpulan masyarakat tersebut, yang kemudian dikembangkan menjadi tanaman produktif.

c. Keadaan Geografis

Desa Bangunrejo Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi. Secara geografis terletak kurang lebih 2 km dari kecamatan dan kurang lebih 20 km dari kabupaten. Desa Bangunrejo Kidul memiliki luas wilayah 1576,578 Ha atau sekitar 14,75 persen dari luas wilayah Kecamatan Kedunggalur dan terbagi menjadi 9 dusun, 53 RT dan 10 RW.

Wilayah Bangunrejo Kidul hampir 1/3 luas wilayahnya adalah hutan yaitu sekitar 522,526 Ha, sementara sisanya terbagi atas wilayah perumahan, persawahan, dan tanah tegalan. Luas Desa Bangunrejo Kidul dibatasi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banjabanggi
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jenggrik
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jati Gembol
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pelang Lor

Jumlah penduduk Desa Bangunrejo Kidul pada tahun 2020 mencapai 7.903 jiwa terdiri dari laki-laki 3.854 jiwa dan perempuan 4.059 jiwa dengan 2.609 KK. Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Bangunrejo Kidul mayoritas beragama Islam, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Agama atau Aliran Kepercayaan

No.	Agama	Jumlah Penduduk	Ket
	Islam	7902 Orang	
2	Kristen	9 orang	
3	Katolik	2 Orang	
4	Hindu	-	
5	Budha		

b. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akan tetapi jika dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk	Ket
1.	Belum/Sudah Tidak Sekolah	1763	
2.	SD	2139	
3.	SLTP	1533	
4.	SLTA/SMK	1574	
5.	Perguruan Tinggi	10	
Jumlah		5846	

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Bangunrejo Kidul sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Ket
1.	Petani	1.908	
2.	Pegawai Negeri	9	
3.	Peternak	12	
4.	Pengrajin	25	
5.	TNI/POLRI	5	
6.	Pensiunan	30	
7.	Pedagang	48	
8.	Lain-lain	2.037	

3. Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bangunrejo Kidul bergerak di bidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan

penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ngawi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan Desa Bangunrejo Kidul yang masih tinggi menjadikan Desa Bangunrejo Kidul harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Bangunrejo Kidul seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiah Yasin dan Tahlil, Muslimatan NU, Manaqiban, PKK, Dharmawanita, Posyandu, dan Kelompok arisan merupakan asset desa yang bermafaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

B. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Secara terminologi, pewarisan diartikan sebagai suatu hukum yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ahli waris dan menentukan bagian dari masing-masing ahli waris yang memenuhi syarat. Namun pada kenyataannya tidak semua orang memiliki ahli waris terutama ahli waris keturunan, yang menjadi dambaan pasangan suami istri. Keturunan merupakan ahli waris, dengan adanya keturunan

dan keberadaan anak semakin mempererat ikatan perkawinan. Namun perlu diketahui bahwa memiliki anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan perintah dari Allah SWT. Seorang individu yang melakukannya karena lebih subjektif. Pada kenyataannya, beberapa orang ditakdirkan untuk tidak memiliki anak dalam keluarga mereka. Sehingga sebagian orang melakukan pengangkatan anak, pengangkatan adalah mengangkat anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarga sendiri, sehingga terjadi peralihan tanggung jawab untuk pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan mereka.

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunrejo Kidul, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik untuk diperbincangkan dalam ilmu kewarisan anak angkat. Di Desa Bangunrejo Kidul ini terdapat delapan pasang suami istri yang melakukan pengangkatan anak, empat pasangan dari Dusun Pohjagal dan empatnya lagi dari Dusun Pohsluku. Sebagian besar alasan mereka melakukan pengangkatan anak adalah untuk memiliki keturunan, karena mereka sama sekali belum diberikan keturunan, meski sudah menikah dalam jangka waktu yang cukup lama. Mengangkat anak juga bisa dijadikan sebagai pemancing keturunan.

Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu narasumber yang bernama Mbah Soepono, beliau sebagai salah satu Sesepeuh yang berada di Desa Bangunrejo Kidul, yang ditanyakan

oleh penulis berkaitan dengan tujuan pengangkatan anak, beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Tujuan awal Masyarakat Desa Bangunrejo Kidul yang belum memiliki keturunan, pada akhirnya memilih untuk melakukan pengangkatan anak, adalah sebagai pemancing keturunan. Meskipun usaha tersebut tidak selalu berhasil, namun ada juga yang berhasil mendapatkan keturunan dengan cara memancing keturunan dengan pengangkatan anak terlebih dahulu. Salah satunya adalah Pak Sunu dan istrinya yang memilih mengangkat anak dari saudaranya sejak anak tersebut baru lahir. Istri Pak Sunu berhasil hamil, ketika anak angkat mereka berusia dua tahun.”¹

Jadi menurut pemaparan yang disampaikan oleh Mbah Soepono, memancing keturunan sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan bahkan sudah dijadikan tradisi oleh masyarakat Desa Bangunrejo Kidul. Meskipun hal tersebut tidak bisa menjadi jaminan mereka untuk memiliki keturunan. Adapun jika hal tersebut berhasil, akan menciptakan kebahagiaan bagi mereka yang telah lama menanti hadirnya buah hati. Namun jika tidak berhasil, setidaknya mereka sudah mempunyai anak angkat yang akan menemani hari-hari mereka, dan yang akan menjaga mereka di waktu tua nanti.

Realita yang terjadi pada masyarakat Desa Bangunrejo Kidul, dalam proses pengangkatan anak hanya melalui musyawarah kekeluargaan dengan orang tua kandung dari anak angkat tersebut, tanpa melalui proses pengadilan. Menurut Bu Warsini sebagai salah satu pelaku pengangkatan anak di Desa Bangunrejo Kidul menyampaikan bahwa:

¹ Soepono *Hasil Wawancara*, Ngawi 15 Januari 2024..

“Saya dan suami sudah menikah selama 10 tahun, tetapi Allah belum memberikan kami keturunan. Kemudian kami mengangkat anak dari saudara suami saya dengan proses musyawarah kekeluargaan, kami jelaskan tujuan kami ingin mengangkat anak beliau. Melalui proses musyawarah kekeluargaan akhirnya saudara kami tersebut setuju dan sepakat jika anak beliau kami jadikan anak angkat. Alasan kami melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses Pengadilan dikarenakan prosesnya yang lama dan juga syarat-syaratnya banyak”²

Jadi menurut pemaparan yang disampaikan oleh Bu Warsini, dalam melakukan pengangkatan anak, tidak dilakukan secara sah melalui proses pengadilan. Mayoritas orang tua angkat di Desa Bangunrejo Kidul latar belakang pendidikannya adalah SD, bahkan beberapa dari mereka sama sekali tidak merasakan bangku sekolah. Sehingga banyak dari mereka yang tidak begitu paham dengan proses pengangkatan anak dan juga pelaksanaan pembagian harta waris terhadap anak angkat.

C. Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Masyarakat Desa Bangunrejo Kidul menyamakan kedudukan anak angkat seperti halnya dengan anak kandung, termasuk dalam persoalan pembagian harta peninggalan. Besaran bagian yang didapatkan oleh anak angkat adalah seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya. Pada awalnya, tujuan masyarakat Desa Bangunrejo Kidul melakukan pengangkatan anak untuk dijadikan pemancing keturunan. Dari delapan pasangan yang melakukan pengangkatan anak, dua diantaranya sudah melakukan pembagian harta peninggalan. Sebagian besar orang tua

² Bu Warsini, Hasil Wawancara, Ngawi 05 Januari 2024.

angkat di Desa Bangunrejo Kidul latar belakang pendidikannya adalah SD, SMP, bahwa beberapa dari mereka ada yang sama sekali tidak merasakan bangku sekolah. Sehingga banyak dari mereka yang belum begitu paham mengenai proses pengangkatan anak dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan kepada anak angkat.

Kedudukan anak angkat ini dianggap seperti anak kandung orang tua angkatnya. Besaran bagian harta waris yang diterima anak angkat adalah seluruh harta peninggalan. Dalam hal ini terdapat kasus yang unik, dimana dua pasangan yang telah melakukan pembagian harta peninggalan tersebut, selama hidupnya tidak di karuniai anak kandung sama sekali, sehingga anak yang diangkat menjadi anak tunggal dan dijadikan ahli waris tunggal. Dua pasangan tersebut adalah: Pertama, pasangan Bapak Sabar dan Bu Suyati. Bapak Sabar dan Bu Suyati keduanya sudah meninggal dunia, dan seluruh harta peninggalan mereka jatuh kepada Titik (Anak Angkat) yang saat ini sudah berkeluarga dan mempunyai dua anak. Kedua, pasangan Bapak Sastro dan Bu Parti. Saat ini Bapak Sastro sudah meninggal sedangkan Bu Parti masih hidup dan tinggal satu rumah dengan Saminten (Anak Angkat), yang saat ini juga sudah berkeluarga dan mempunyai dua anak juga. Sementara seluruh harta peninggalan juga sudah jatuh kepada Saminten

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Titik, selaku anak angkat yang memperoleh warisan dari orang tua angkatnya, beliau memberikan penjelasan bahwa:

“Mayoritas masyarakat di Desa Bangunrejo Kidul beranggapan bahwa anak angkat berhak menerima seluruh harta peninggalan karena anak angkatlah yang merawat orang tua angkatnya hingga meninggal dunia. Meskipun sebenarnya masih ada ahli waris yang lebih berhak atas harta peninggalan tersebut. Karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka ahli waris dari orang tua angkat tersebut pun merelakan bagian yang seharusnya diperolehnya. Sehingga dalam hal pembagian harta peninggalan ini, anak angkat mendapatkan hak yang sama seperti halnya anak kandung. Bahkan jika orang tua angkat tidak memiliki anak kandung hingga di akhir hayatnya, anak angkatnya lah dijadikan ahli waris tunggal”.³

Pernyataan diatas memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa Bangunrejo Kidul menyamakan kedudukan anak angkat seperti anak kandung. Masyarakat menganggap bahwa anak angkat memang berhak menerima seluruh harta peninggalan dari kedua orang tua angkatnya, karena ia sudah menjaga dan merawat orang tua angkat mereka sebagaimana orang tua kandung mereka sendiri. Adapun jika masih ada ahli waris lain, ahli waris tersebut juga sudah merelakan jika haknya diberikan kepada anak angkat tersebut. Dilanjutkan dengan pernyataan dari Bu Parti selaku orang tua angkat, didapatkan keterangan bahwa:

“Ceritanya dahulu saya dan suami saya sudah menikah selama 5 tahun. Namun hingga di usia 5 tahun pernikahan, kami belum juga dikaruniai keturunan. Kemudian kami mencoba untuk melakukan pengangkatan anak dari teman suami saya yang kebetulan perekonomian keluarga mereka masih kurang mencukupi. Akhirnya kami sepakat untuk mengangkat anak mereka yang bernama Saminten yang saat itu baru berusia 5 tahun. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan cara musyawarah keluarga saja, tanpa melalui proses pengadilan. Kami sangat menyayangi anak tersebut dan menganggapnya sebagai anak kandung kami sendiri. Setelah ia berusia 20 tahun, ia mengetahui bahwa kami bukan orang tua kandungnya, dan itu pun karena kami

³ Titik, *Hasil Wawancara*, Ngawi 25 Januari 2024

sendiri yang menceritakannya. Namun Saminten tidak pernah mempermasalahakan hal tersebut. Ia tetap menjadi anak yang baik dan berbakti pada saya dan suami. Hingga suatu saat sebelum suami saya meninggal, beliau berpesan untuk memberikan seluruh harta peninggalan kami kepada Saminten anak angkat kami. Karena Saminten yang kelak menjaga dan merawat kami sampai di penghujung usia kami” dan kebetulan saya dan suami juga sudah tidak mempunyai saudara. Saya juga sudah sepakat untuk tidak mengambil sepeserpun, karena saya sendiri juga sudah tua, saya sudah tidak butuh apa-apa lagi. Saya percaya, Saminten adalah anak yang baik dan bertanggungjawab, termasuk bertanggung jawab atas harta peninggalan dari suami saya⁴

Pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh Ibu Parti, beliau hanya memberikan hartanya kepada anak angkatnya saja, sesuai wasiat dari suaminya. Beliau juga sudah sepakat untuk tidak meminta bagian dari harta peninggalan tersebut. Karena Bu Parti merasa ia sudah tidak membutuhkannya lagi, dan beliau sudah mempercayakan semua harta peninggalan dari almarhum suaminya kepada Saminten. Harta peninggalan yang diberikan berupa rumah, sawah dan tanah. Sedangkan untuk Alm. Bapak Sabar dan Almh. Ibu Suyati, seluruh harta waris mereka sudah menjadi hak milik Titik. Harta waris yang diberikan berupa tanah, sawah, dan rumah. Menurut pendapat Bapak Sunarto selaku tokoh agama di Desa Bangunrejo Kidul, beliau mengatakan bahwa:

Dalam Islam dan di dalam Al-Qur'an tidak ada pembagian harta peninggalan kepada anak angkat. Jadi apabila orang tua angkat hanya memberikan seluruh harta peninggalan mereka kepada anak angkatnya saja, hal tersebut tidak adil. Maka jika pewaris memiliki kerabat terdekat, ia juga berhak mendapatkan harta peninggalan tersebut. Seharusnya anak angkat tersebut hanya diberikan sebagai hadiah, sedekah, ataupun hibah yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Anak angkat tidak boleh menerima seluruh harta

⁴ Bu Parti, *Hasil Wawancara*, Ngawi 25 Januari 2024.

peninggalan dari pewaris karena status waris dalam nasab. Harta waris harus diberikan kepada keluarga atau nasab terdekat.⁵

Jadi menurut pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Sunarto, apabila anak angkat mendapatkan seluruh harta peninggalan dari orang tua angkatnya, hal tersebut dalam Islam tidak diperbolehkan selama pewaris masih memiliki kerabat terdekat. Akan tetapi anak angkat dapat diberikan harta peninggalan tersebut sebagai hadiah, sedekah, maupun hibah, dengan syarat tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan.



⁵ Sunarto, *Hasil Wawancara*, Ngawi 27 Januari 2024

BAB IV
ANALISIS NORMATIF TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA
PENINGGALAN KEPADA ANAK ANGKAT
DI DESA BAGUNREJO KIDUL KECAMATAN KEDUNGGALAR
KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Normatif Terhadap Status Anak Angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti mencoba untuk menganalisis tentang bagaimana status anak angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi. Sebagaimana pemaparan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasannya jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, peneliti menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukukan oleh masyarakat Desa Bangunrejo Kidul dengan ketentuan yang ada dalam PP No 54 Tahun 2007 tersebut, dimana pengangkatan anak yang seharusnya dilakukan melalui proses pengadilan, hanya dilaksanakan melalui proses kekeluargaan saja.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab orang tua angkat di Desa Bangunrejo Kidul melakukan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan adalah latar belakang pendidikan mereka yang mayoritas hanya lulusan SD, dan bahkan beberapa dari mereka sama sekali tidak merasakan bangku sekolah. Sehingga banyak dari mereka yang tidak begitu paham dengan

proses pengangkatan anak sah secara hukum. Realita yang terjadi dalam masyarakat Desa Bangunrejo Kidul, mereka tidak melakukan pengangkatan anak secara sah oleh hukum, meskipun demikian mereka beranggapan bahwa anak yang diangkat adalah anak kandungnya sendiri. Mereka juga membiayai seluruh kebutuhan sehari-hari anak angkatnya tersebut mulai dari biaya pendidikan, uang saku, dan kebutuhan lainnya.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal perwalian, hubungan darah dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Maka dari itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Dalam melindungi hak dari anak angkat tersebut, orang tua angkat dapat memberikan wasiat asalkan tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan. Pembatasan dalam pemberian harta peninggalan tersebut bertujuan agar tidak menghilangkan hak para ahli waris untuk memperoleh bagian atas harta peninggalan pewaris.¹

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan keluarga
- b. Anak angkat tidak berkedudukan pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian

¹ Suparno Ustman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018), 163.

² Haedah Faradz. 2009. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Volume 9,2. Hlm 156.

orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

- c. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenal atau alamat.
- d. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.³

Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam hanya ada dua sebab pewarisan, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Untuk menjamin agar anak angkat memperoleh harta dari orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan harta sebagai hibah semasa ia masih hidup. Selain hibah anak angkat juga bisa diberikan wasiat. Wasiat dalam Islam diberikan paling banyak $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta peninggalan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan akibat hukum dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Peralihan tanggung jawab pemeliharaan kehidupan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan dan lain-lain kepada orang tua angkat, yang sebelumnya adalah tanggungjawab dari orang tua kandung.
- b. Adanya pengangkatan anak tidak menjadi pemutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, sehingga antar mereka masih ada hubungan mahram dan saling mewarisi.

³ Mansyur. 2018. "Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut KHI," Jurnal Ilmiah Rinjani Volume 6,2. Hlm 168.

- c. Meskipun pengangkatan anak juga tidak dapat menimbulkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, namun dapat menimbulkan wasiat wajibah dan juga hubungan hukum yang berwujud pemenuhan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak angkat maupun orang tua angkatnya.

Berdasarkan penjelasan dari pemaparan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam pada huruf (h) disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang seluruh kebutuhannya, seperti biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, maupun kebutuhan lainnya, dialihkan dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan perintah pengadilan. Di sini anak angkat bisa dikatakan anggota keluarga dari orang tua angkatnya, dan ia juga berhak menerima cinta dan kasih sayang sebagaimana anak kandungnya sendiri. Jadi status pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunrejo Kidul, jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas pada peralihan pemeliharaan kehidupan sehari-hari, dan juga peralihan tanggung jawab mengenai biaya pendidikan. Selain itu keabsahan status pengangkatan anak juga harus didasarkan pada putusan pengadilan. Jadi, jika pengangkatan anak hanya dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan saja, maka belum bisa dikatakan sah secara hukum. Selanjutnya dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat diberikan wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian dari keseluruhan harta peninggalan. Oleh karena itu, tidak ada tuntutan yang lebih besar bagi seorang anak angkat selain sebatas menerima perhatian dari orang tua

angkatnya dan menunaikan semua tanggung jawab seorang anak terhadap orang tuanya. Rasa cinta dan kasih sayang tersebut tidak hanya diwujudkan secara moral saja akan tetapi juga harus diwujudkan secara materiil. Sehingga tidak menutup kemungkinan, orang tua angkat memberikan harta kekayaan miliknya. Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam memiliki solusi dengan cara memberikan wasiat wajibah dengan jumlah tidak lebih dari 1/3 bagian dari keseluruhan harta peninggalan.

B. Analisis Normatif Terhadap Bagian Anak Angkat dalam Praktik Pembagian Harta Peninggalan di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti melakukan analisis mengenai bagian anak angkat dalam praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat di Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Berdasarkan penjelasan di atas, anak angkat memiliki persamaan kedudukan dengan anak kandung terutama dalam pembagian harta peninggalan. Dari delapan pasangan yang melakukan pengangkatan anak, dua diantaranya sudah melakukan pembagian harta peninggalan, yaitu: Pertama, Alm. Bapak Sabar dan Almh. Bu Suyati, yang telah memberikan seluruh harta peninggalan mereka kepada anak angkat mereka yang bernama Titik. Padahal sebenarnya masih ada ahli waris lain yang berhak menerimanya, karena Bu Suyati masih mempunyai paman yang bernama Bapak Wirmaulan. Dalam hukum Islam paman sebagai *Ashabah*, yaitu ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, tetapi dapat

menerima semua sisa warisan setelah dibagi diantara ahli waris. Ahli waris *Ashabah* akan menerima warisan, tetapi tidak ada ketentuan mengenai bagian yang pasti.⁴ Maka dalam kasus ini Bapak Wirmaulan sebagai paman dari Bu Suyati yang mana kedudukannya sebagai *Ashabah* maka ia seharusnya berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan, karena sudah tidak ada ahli waris lagi selain dirinya. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 menyebutkan bahwa anak angkat dapat menerima wasiat wajibah dengan jumlah tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta peninggalan orang tua angkatnya. Dapat disimpulkan bahwa pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh Alm. Bapak Sabar dan Almh. Bu Suyati kepada anak angkat mereka yang bernama Titik ini tidak sesuai jika ditinjau dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, karena anak angkat dijadikan ahli waris tunggal dan menerima seluruh harta peninggalan, padahal masih ada ahli waris lain yang berhak menerimanya. Namun karena Bapak Wirmaulan sudah mengikhhlaskan jika seluruh haknya diberikan kepada Titik, maka proses pembagian waris yang dilakukan oleh Alm. Bapak Sabar dan Bu Suyati kepada anak angkatnya ini dianggap sah.

Kedua, Alm. Bapak Sastro dan Bu Parti, yang juga memberikan seluruh harta peninggalan mereka kepada anak angkat mereka yang bernama Saminten. Saminten mendapatkan seluruh harta waris dari orang tua angkatnya karena berdasarkan wasiat yang diberikan oleh Alm. Bapak Sastro, sebelum beliau meninggal dunia. Berdasarkan keterangan dari Bu

⁴ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: Pustaka Alkhoirot, 2018), 14.

Parti, suami beliau meminta untuk memberikan seluruh harta peninggalan mereka kepada anak angkat mereka, karena baik dari Alm. Bapak Sastro maupun dari Bu Parti sudah tidak memiliki saudara lagi. Adapun untuk Bu Parti sendiri, sebenarnya masih mempunyai hak atas harta peninggalan dari suaminya. Namun Bu Parti sudah merelakan haknya, dan telah sepakat untuk menghibahkan seluruh harta peninggalan suaminya kepada Saminten. Bu Parti merasa ia sudah tidak membutuhkannya lagi, dan beliau sudah mempercayakan semua harta peninggalan dari almarhum suaminya kepada Saminten, karena Saminten sudah dianggap sebagai anak kandung mereka sendiri, dan Saminten lah yang kelak merawat mereka hingga di penghujung usia mereka. Dari kasus tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa ketentuan sebenarnya, wasiat untuk anak angkat tidak boleh melebihi 1/3 bagian. Tetapi karena memang sudah tidak ada ahli waris lain yang ditemukan dari jalur atas, bawah, samping kanan, maupun kiri, maka anak angkat bisa mendapatkan seluruh harta peninggalan.

Diketahui dalam Pasal 174 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa ada dua sebab saling mewarisi dalam hukum Islam, yaitu adanya hubungan nasab dan adanya ikatan pernikahan. Sedangkan anak angkat tidak tergolong salah satu kategori dalam ketentuan hukum Islam, karena anak angkat tersebut bukanlah satu kerabat dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Maka dari itu, tidak ada hak untuk saling mewarisi antara anak angkat dengan

orang tua angkatnya. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah. Karena dalam hukum Islam antara anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan saling mewarisi, hal ini seringkali menyebabkan anak angkat berada dalam posisi yang lemah. Apalagi jika ia tidak memiliki bukti autentik mengenai pengangkatan anak. Di sisi lain, juga banyak anak angkat yang menguasai harta waris orang tua angkatnya secara keseluruhan dengan alasan bahwa ia telah berperan penting dalam menjaga dan merawat orang tua angkatnya.

Menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam anak angkat bisa mendapatkan bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Harta peninggalan yang diperoleh anak angkat diberikan berdasarkan Pasal 176 hingga Pasal 193, yang di dalamnya menjelaskan bahwa anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat wajibah bisa diberikan wasiat sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
2. Bagi anak angkat yang yang tidak menerima wasiat, sehingga diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya.⁵

Anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian, asalkan semua ahli waris bersepakat, dan telah mendapat bagian-bagian masing-masing sesuai

⁵ Bachrudin, *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara*, 87.

kesepakatan atau ketentuan yang dilakukan oleh ahli waris, maka anak angkat mendapat lebih harta peninggalan dari orang tua angkat sesuai dengan Pasal 183 yaitu: Ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.⁶ Jadi praktik pembagian harta peninggalan yang dilakukan oleh Bu Suyati maupun Bu Parti kepada anak angkat mereka, dimana anak angkat mendapatkan seluruh harta peninggalan tetaplah sah karena ahli waris lain sudah mengikhlaskan hak mereka. Meskipun dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, akan tetapi dalam Pasal 183 menyebutkan bahwa anak angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya lebih dari 1/3 bagian, asalkan semua ahli waris bersepakat, dan telah mendapat bagian-bagian masing-masing sesuai kesepakatan atau ketentuan yang dilakukan oleh ahli waris. Pasal ini merepresentasikan kebanyakan masyarakat yang membagi warisan dengan cara kekeluargaan. Adanya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam ini dapat dijadikan alternatif dalam sistem pembagian kewarisan, dan pantas dijadikan jawaban dari segala problematika perbedaan sistem pembagian harta waris yang beragam.

⁶ Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata*, 188.

BAB V

KESIMPULAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bangunrejo Kidul, jika ditinjau dari Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas pada peralihan tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat, baik tanggungjawab pemeliharaan kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Sedangkan keabsahan status pengangkatan anak tetap berdasarkan pada putusan pengadilan.
2. Praktik pembagian harta peninggalan yang dilakukan masyarakat Desa Bangunrejo Kidul, dimana anak angkat mendapatkan seluruh harta peninggalan tetaplah sah karena ahli waris lain sudah mengikhlaskan hak mereka. Meskipun dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, akan tetapi dalam Pasal 183 menyebutkan bahwa anak angkat angkat bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya lebih dari 1/3 bagian, asalkan semua ahli waris bersepakat, dan telah mendapat bagian-bagian masing-masing sesuai kesepakatan atau ketentuan yang dilakukan oleh ahli waris.

B. SARAN

1. Bagi masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak, hendaknya terlebih dahulu memahami prosedur pengangkatan anak, yaitu dilakukan secara resmi melalui proses pengadilan agar status maupun kedudukan anak angkat menjadi jelas.
2. Bagi orang tua angkat hendaknya harus memberikan kesejahteraan anak angkat, termasuk status dan juga hak waris yang akan diberikan pada anak angkat tersebut.
3. Bagi anak angkat harusnya mengetahui bagian yang akan menjadi haknya selama menjadi anak angkat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Ahmad Kamil dan Fauzan *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Anshary. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Arifin, Busthanul. *Kompilasi Fiqih dalam Bahasa UU*. Jakarta: P3M, 1985.
- Arto, A. Mukti. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo: Balqis Queen, 2009.
- Bachrudin. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerduta*, 2012.
- . *Kupas Tuntas Hukum Waris Perdata*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Budiono, Rahmat. *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya, 1999.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1999.
- Faradz, Haedah. “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” 9,2 (2009).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Haryono, Cosmas Gatot. *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak, 2020.

- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: Pustaka Alkhoirot, 2018.
- Kamal, Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- M. Makhluf, Hasanain. *al-Mawaris fi asy- Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo Mesir: Muthba'ah al-Madani, 1976.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Masykuri, Syaifuddin. *Ilmu Faroidl Perbandingan 4 Madzhab*. Kediri: Lirboyo Press, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhibbin. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mustofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Parman, Ali. *Kewarisan Dalam al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Harum Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- R, Suroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Maarif, 1975.
- Sarwono, Jonathan. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Taufiq Yahya, H. Idris Djakfar. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ustman, Suparno. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA, 2017.

B. Referensi Jurnal

Mansyur. “Kedudukan Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut KHI.” *Jurnal Ilmiah Rinjani* Volume 6,2, 2019.

Nofitasari, Khotifatul Defi. “Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Non Muslim dan Anak Tiri.” *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, No 2 (Desember 2021).

C. Referensi Skripsi

Kadri Khairul, Fakhurrazi M. Yunus. *Penetapan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris dalam Kajian Fikih Mawaris (Analisis terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 0084/Pdt.P/2016/MS.Bna)*, 2015.

Rais, Muhammad. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata*, 2021.

D. Referensi Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

PP No. 54 Tahun 2007

E. Referensi Wawancara

Parti, *Hasil Wawancara*, Pelaku Pengangkatan Anak Tanggal 25 Januari 2024.

Soepono, *Hasil Wawancara*, Sesebuah Desa Tanggal 15 Januari 2024.

Sunarto, *Hasil Wawancara*, Tokoh Masyarakat Tanggal 27 Januari 2024.

Titik, *Hasil Wawancara*, Pelaku Anak Angkat, 25 Januari 2024.

